

ABSTRAK

Muhammad Firdaus. 170101010181. *Pemberian Nafkah Anak dari Mantan Suami (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bangkal Kecamatan Labuas Amas Selatan)*. Pembimbing: Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H.I., dan Rahmat Fadillah S.H.I., M.H., pada program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022

Kata Kunci: Pemberian, Nafkah Anak, Mantan Suami

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus pengabaian nafkah anak di desa Bangkal kecamatan Labuan Amas Selatan. Penulis meneliti 5 kasus terkait dengan pengabaian nafkah anak dan upaya mantan istri terhadap pengabaian nafkah anak tersebut. Pengabaian nafkah yang dilakukan oleh mantan suami di Desa Bangkal juga termasuk pengabaian yang sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengabaian nafkah yang dilakukan oleh mantan suami dan upaya apa yang dilakukan oleh mantan istri terhadap pengabaian nafkah yang dilakukan oleh mantan suami.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada mantan istri. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dideskripsikan sehingga mendapatkan kesimpulan hukumnya, analisis dilakukan dengan cara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisis 5 kasus yang diamati, ternyata hanya 1 kasus mantan suami memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak yakni kasus ketiga, sementara 4 kasus lainnya menunjukkan ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban tersebut. Upaya mantan istri untuk memenuhi nafkah anak adalah dengan bekerja. 1 kasus yakni kasus ketiga yang hanya menuntut nafkah anak kepada mantan suaminya. Dari aspek hukum ketika terjadi perceraian mantan suami memang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, tetapi ketika mantan suami tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut maka mantan istri juga ikut untuk memikul biaya kebutuhan anak. Sehingga upaya terbaik ketika mantan suami terbukti tidak dapat menjalankan kewajiban, maka mantan istri ikut menanggung kebutuhan anak.